



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro. Kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro Provinsi Lampung.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KOTA METRO
DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro Provinsi Lampung;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemerintah Kota Metro, serta Pemerintah Provinsi Lampung dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro dan

Kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73. 1959);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KOTA METRO DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Lampung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Metro.
4. Kota Metro adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Metro.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
7. Way adalah sungai dalam Bahasa Daerah Lampung.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro Provinsi Lampung dimulai dari:

1. PABU 00 U dengan koordinat $5^{\circ} 3' 16.100''$ LS dan $105^{\circ} 19' 00.400''$ BT terletak di tepi dam raman yang merupakan simpul batas antara Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, kemudian ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 01B dengan koordinat $5^{\circ} 3' 36.100''$ LS dan $105^{\circ} 18' 33.800''$ BT terletak di Kampung Badransari Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
2. PABU 01B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 02B dengan koordinat $5^{\circ} 3' 58.900''$ LS dan $105^{\circ} 17' 59.200''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Badransari Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
3. PABU 02B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 03B dengan koordinat $5^{\circ} 4' 23.600''$ LS dan $105^{\circ} 17' 42.000''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

- Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
4. PABU 03B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 04B dengan koordinat $5^{\circ} 4' 38.200''$ LS dan $105^{\circ} 17' 23.500''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 5. PABU 04B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 05B dengan koordinat $5^{\circ} 4' 50.400''$ LS dan $105^{\circ} 17' 00.000''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 6. PABU 05B selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 06B dengan koordinat $5^{\circ} 5' 05.000''$ LS dan $105^{\circ} 16' 42.000''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 7. PABU 06B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 07B dengan koordinat $5^{\circ} 5' 25.000''$ LS dan $105^{\circ} 16' 49.600''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 8. PABU 07B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 08B dengan koordinat $5^{\circ} 5' 37.000''$ LS dan $105^{\circ} 16' 36.000''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 9. PABU 08B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 09B dengan koordinat $5^{\circ} 5' 45.600''$ LS dan $105^{\circ} 16' 16.400''$ BT

terletak di Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;

10. PABU 09B selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Selatan menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 10B dengan koordinat $5^{\circ} 6' 09.000''$ LS dan $105^{\circ} 16' 09.000''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
11. PABU 10B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 11B dengan koordinat $5^{\circ} 6' 19.400''$ LS dan $105^{\circ} 16' 20.900''$ BT terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
12. PABU 11B selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Raman sampai pada PABU 12B dengan koordinat $5^{\circ} 6' 16.600''$ LS dan $105^{\circ} 16' 45.400''$ BT terletak di Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
13. PABU 12B selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 13B dengan koordinat $5^{\circ} 6' 18.700''$ LS dan $105^{\circ} 17' 17.100''$ BT terletak di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
14. PABU 13B selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 14B dengan koordinat $5^{\circ} 6' 31.500''$ LS dan $105^{\circ} 17' 26.000''$ BT terletak di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

yang berbatasan dengan Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

15. PABU 14B selanjutnya ke arah Barat Daya mengitari Bangunan Pusat Kesehatan Kelurahan/Puskesmas Ganjar Asri pada PABU 15B dengan koordinat $5^{\circ} 6' 51.200''$ LS dan $105^{\circ} 17' 19.300''$ BT terletak di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
16. PABU 15B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 16B dengan koordinat $5^{\circ} 7' 07.300''$ LS dan $105^{\circ} 17' 11.800''$ BT terletak di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
17. PABU 16B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 17B dengan koordinat $5^{\circ} 7' 20.600''$ LS dan $105^{\circ} 16' 55.200''$ BT terletak di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
18. PABU 17B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 18B dengan koordinat $5^{\circ} 7' 39.600''$ LS dan $105^{\circ} 16' 42.400''$ BT terletak di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
19. PABU 18B selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat dan ke arah Selatan sampai pada PABU 19B dengan koordinat $5^{\circ} 8' 14.200''$ LS dan $105^{\circ} 16' 30.200''$ BT terletak di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

20. PABU 19B selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat sampai pada PABU 20B dengan koordinat $5^{\circ} 8' 24.800''$ LS dan $105^{\circ} 16' 24.300''$ BT terletak di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
21. PABU 20B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) jalan sampai pada PABU 21B dengan koordinat $5^{\circ} 8' 29.700''$ LS dan $105^{\circ} 16' 22.500''$ BT terletak di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
22. PABU 21B selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) jalan sampai pada PABU 22B dengan koordinat $5^{\circ} 8' 42.900''$ LS dan $105^{\circ} 16' 32.400''$ BT terletak di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Limanbenawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
23. PABU 22B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Sungai Kecil sampai pada PABU 23B dengan koordinat $5^{\circ} 8' 49.400''$ LS dan $105^{\circ} 16' 16.400''$ BT terletak di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Limanbenawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
24. PABU 23B selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) Sungai Kecil sampai pada PABU 24B dengan koordinat $5^{\circ} 9' 12.100''$ LS dan $105^{\circ} 16' 02.400''$ BT terletak di Kampung Limanbenawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
25. PABU 24B selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara menyusuri tanggul sekunder sampai pada PABU 25B dengan koordinat $5^{\circ} 9' 43.600''$ LS dan 105°

- 15' 46.800" BT terletak di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
26. PABU 25B selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) saluran irigasi sampai pada PABU 26B dengan koordinat $5^{\circ} 9' 27.700''$ LS dan $105^{\circ} 16' 14.300''$ BT terletak di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 27. PABU 26B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) saluran irigasi sampai pada PABU 27B dengan koordinat $5^{\circ} 9' 31.700''$ LS dan $105^{\circ} 16' 29.400''$ BT terletak di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 28. PABU 27B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) saluran air sampai pada PABU 28B dengan koordinat $5^{\circ} 9' 46.400''$ LS dan $105^{\circ} 16' 35.000''$ BT terletak di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
 29. PABU 28B selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Selatan menyusuri As (median line) saluran air sampai pada PABU 29B dengan koordinat $5^{\circ} 10' 11.800''$ LS dan $105^{\circ} 16' 46.700''$ BT terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro yang berbatasan dengan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 30. PABU 29B selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 30B dengan koordinat $5^{\circ} 10' 08.600''$ LS dan $105^{\circ} 17' 06.200''$ BT terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro yang berbatasan dengan

Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah; dan

31. PABU 30B selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada TK 00 S dengan koordinat $5^{\circ} 10' 14.761''$ LS dan $105^{\circ} 17' 12.659''$ BT terletak di tepi pertemuan Kali Seputih dengan Way Sekampung yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Sumpersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Kota Metro Provinsi Lampung dimulai dari :

1. TK 00 S dengan koordinat $5^{\circ} 10' 14.761''$ LS dan $105^{\circ} 17' 12.659''$ BT terletak di pertemuan Kali Seputih dengan Way Kampung yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Sumpersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 35T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 11.200''$ LS dan $105^{\circ} 17' 23.300''$ BT yang terletak di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
2. PABU 35T selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 34T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 28.300''$ LS dan $105^{\circ} 17' 46.800''$ BT yang terletak di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
3. PABU 34T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 33T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 42.300''$ LS dan $105^{\circ} 18' 01.200''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan

- Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
4. PABU 33T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 32T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 24.900''$ LS dan $105^{\circ} 18' 23.900''$ BT yang terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
 5. PABU 32T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 31T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 13.800''$ LS dan $105^{\circ} 18' 48.900''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
 6. PABU 31T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 30T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 04.900''$ LS dan $105^{\circ} 19' 18.100''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
 7. PABU 30T selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 29T dengan koordinat $5^{\circ} 9' 51.700''$ LS dan $105^{\circ} 19' 21.300''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
 8. PABU 29T selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Sekampung sampai pada PABU 28T dengan koordinat $5^{\circ} 10' 02.400''$ LS dan $105^{\circ} 19' 48.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 9. PABU 28T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Way Warak sampai pada PABU 27T dengan koordinat $5^{\circ} 9' 49.700''$ LS dan $105^{\circ} 19' 39.100''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro

- Selatan Kota Metro dengan Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
10. PABU 27T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Way Warak sampai pada PABU 26T dengan koordinat $5^{\circ} 9' 22.200''$ LS dan $105^{\circ} 19' 39.500''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 11. PABU 26T selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Warak sampai pada PABU 25T dengan koordinat $5^{\circ} 8' 53.300''$ LS dan $105^{\circ} 20' 04.500''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 12. PABU 25T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Way Warak sampai pada PABU 24T dengan koordinat $5^{\circ} 8' 22.400''$ LS dan $105^{\circ} 19' 51.700''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 13. PABU 24T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Way Warak sampai pada PABU 23T dengan koordinat $5^{\circ} 8' 05.900''$ LS dan $105^{\circ} 19' 46.400''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 14. PABU 23T selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (median line) saluran irigasi sampai pada PABU 22T dengan koordinat $5^{\circ} 8' 09.500''$ LS dan $105^{\circ} 19' 34.900''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 15. PABU 22T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) anak sungai Way Batanghari sampai pada PABU 21T dengan koordinat $5^{\circ} 7' 58.900''$ LS dan $105^{\circ} 19' 23.200''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa

Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

16. PABU 21T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) anak sungai Way Batanghari sampai pada PABU 20T dengan koordinat $5^{\circ} 7' 51.600''$ LS dan $105^{\circ} 19' 23.200''$ BT yang terletak di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
17. PABU 20T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) anak sungai Way Batanghari sampai pada PABU 19T dengan koordinat $5^{\circ} 7' 35.200''$ LS dan $105^{\circ} 19' 29.200''$ BT yang terletak di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
18. PABU 19T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Batanghari sampai pada PABU 18T dengan koordinat $5^{\circ} 7' 16.400''$ LS dan $105^{\circ} 19' 39.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
19. PABU 18T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Batanghari sampai pada PABU 17T dengan koordinat $5^{\circ} 6' 56.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 06.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
20. PABU 17T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Batanghari sampai pada PABU 16T dengan koordinat $5^{\circ} 6' 44.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 32.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
21. PABU 16T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Batanghari sampai pada PABU 15T dengan koordinat $5^{\circ} 6' 31.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 57.000''$

- BT yang terletak di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
22. PABU 15T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) anak sungai Way Batanghari sampai pada PABU 14T dengan koordinat $5^{\circ} 6' 10.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 49.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 23. PABU 14T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) anak sungai Way Batanghari sampai pada PABU 13T dengan koordinat $5^{\circ} 5' 47.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 07.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 24. PABU 13T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 12T dengan koordinat $5^{\circ} 5' 24.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 22.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 25. PABU 12T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 11T dengan koordinat $5^{\circ} 5' 03.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 47.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 26. PABU 11T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 10T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 41.000''$ LS dan $105^{\circ} 21' 02.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 27. PABU 10T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 09T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 18.000''$ LS dan $105^{\circ} 21' 27.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara

- Kota Metro dengan Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
28. PABU 09T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 08T dengan koordinat $5^{\circ} 3' 45.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 59.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 29. PABU 08T selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 07T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 19.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 11.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Kalibening Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 30. PABU 07T selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 06T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 21.000''$ LS dan $105^{\circ} 19' 26.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Kalibening Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 31. PABU 06T selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Way Bunut sampai pada PABU 05T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 32.000''$ LS dan $105^{\circ} 18' 49.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Kalibening Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 32. PABU 05T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) saluran irigasi sampai pada PABU 04T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 21.000''$ LS dan $105^{\circ} 18' 54.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 33. PABU 04T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) jalan sampai pada PABU 03T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 19.000''$ LS dan $105^{\circ} 18' 32.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara

- Kota Metro dengan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
34. PABU 03T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) jalan sampai pada PABU 02T dengan koordinat $5^{\circ} 4' 03.000''$ LS dan $105^{\circ} 18' 41.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 35. PABU 02T selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) jalan sampai pada PABU 01T dengan koordinat $5^{\circ} 3' 38.000''$ LS dan $105^{\circ} 19' 04.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
 36. PABU 01T selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) jalan sampai pada PABU 00 dengan koordinat $5^{\circ} 3' 16.100''$ LS dan $105^{\circ} 19' 00.400''$ BT terletak di tepi dam raman yang merupakan simpul batas antara Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 4

Posisi PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kampung/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

